



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
No. 054/K13/KP/2003

tentang

PEMBERHENTIAN DAN PENUGASAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2003 - 2007

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung telah berakhirnya masa jabatan Prof.Dr.Ir. Muhamad Achmad Chozin, M.Agr NIP. 130536690 sebagai Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut dan menugaskan penggantinya;
  - b. bahwa berdasarkan surat Senat Fakultas Pertanian Nomor 126/K13.1/KP/2003 tentang nama-nama calon yang diusulkan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor;
  - c. bahwa berdasarkan dengan sub a dan b di atas maka Rektor Institut Pertanian Bogor dengan suratnya Nomor 125/K13/KP/2003 tanggal 14 April 2003 memutuskan Prof.Dr.Ir. Supiandi, M.Agr NIP. 130422698 sebagai Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan selanjutnya penugasannya ditetapkan dengan keputusan Rektor;

Mengingat

1. Undang-undang :
  - a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
  - b. Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 20 Tahun 1975 juncto Nomor 19 Tahun 1991;
  - b. Nomor 60 Tahun 1999;
  - c. Nomor 61 Tahun 1999
  - d. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 279 Tahun 1965;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991;
  - c. Nomor 9 Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
  - a. Nomor 0435/O/1992;
  - b. Nomor 0191/O/1995;
  - c. Nomor 23595/A2.I.2/KP/1999
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat Nomor 11/MWA-IPB/2002;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberhentikan dengan hormat Prof.Dr.Ir. Muhamad Achmad Chozin, M.Agr NIP. 130536690 dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas tersebut.
- Kedua : Menugaskan Prof.Dr.Ir.H. Supiandi, M.Agr NIP. 130422698 pangkat Pembina Utama Madya/Guru Besar golongan IV/d sebagai Dekan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan kepadanya diberi tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan dalam jabatan Guru Besar sebesar Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2001.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala BAUK



H. H. U. M. Wahjudin, MS  
 NIP. 130367079

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 24 April 2003

Rektor,

td.

Prof.Dr.Ir.H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc  
 NIP. 130350047

Salinan keputusan ini disampaikan  
 Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor;

Institut Pertanian Bogor :

2. Wakil Rektor;
3. Dekan Fakultas;
4. Direktur Program Pascasarjana;
5. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
6. Ketua Lembaga;
7. Kepala Biro;
8. Pembantu Dekan/Ketua Jurusan/Kabag. TU Faperta;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. Kepala Bagian Kepegawaian BAUK;
11. Kepala Humas;
12. Ybs. Untuk diketahui.